

# KAJIAN TERHADAP TAFSIR RAWA'I AL-BAYAN: TAFSIR AYAT AL-AHKAM MIN AL- QURAN MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI

Oleh:

Laila Badriyah<sup>1</sup>

Email: laila.badriyah84@yahoo.com

***Abstract:** Ali Ash-Shobuni including mufasssir productive scholars of this century and has many prolific phenomenal. One of them is Rawa'i al Bayan. Book revealed about the legal verses in al-qura'an. Any discussion of the theme of law in accordance with the content of paragraph. Systematics used in rawa'i al-bayan is systematic modern thematic plural. A presentation of a model in which there are many important theme that is based on the construction standards Manuscripts. Ali Ash-Shobuni convey firmly and investigated the wisdom behind al-Baqarah verse 222-223 of "Wife Menjahui Time Periods".*

***Keywords:** ali ash-shabuni, law*

## A. Pendahuluan

Tafsir berasal dari kata al-fusru yang mempunyai arti al-ibanah wa al-kasyf (menjelaskan dan menyingkap sesuatu). Menurut pengertian terminologi, seperti dinukil oleh Al-Hafizh As-Suyuthi dari Al-Imam Az-Zarkasyi ialah ilmu untuk memahami kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya, menyimpulkan hikmah dan hukum-hukumnya.

Tafsir al-Qur'an adalah kunci untuk membuka gudang simpanan al-Qur'an untuk mendapatkan permata di dalamnya. Jika demikian, maka tafsir menjadi kebutuhan yang penting karena kandungan al-Qur'an bukan hanya menyampaikan agama, namun juga pegangan tatanan sosial di masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dosen Universitas Sunan Giri Surabaya

<sup>2</sup> Muhammadiyah Aly ash-Shabuni, *al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar-al-Irsyad, 1970), h.59.

Tafsir Rawa'i al-Bayan merupakan salah satu kitab tafsir populer di kalangan peminat studi al-Qur'an. Kitab tafsir yang bercorak fikih atau hukum adalah karya ayat-ayat hukum kontemporer.

Adapun kata hukum atau *ahkam* secara harfiah berarti *istbat al-syai' 'ala al-syai'* atau bias juga diartikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adapun yang dimaksud dengan hukum secara terminologi<sup>3</sup> :

الحكم الشرعي هو جتاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضار او تخييرا أو وضعا

Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan ayat hukum adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berisikan tentang *khitob* Allah yang berkenaan *thalab* (tuntutan untuk melakukan dan atau meninggalkan sesuatu) *takhyir*, (kebebasan memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakan).<sup>4</sup>

Mengenai jumlah ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, mufassir mempunyai perbedaan pendapat berkaitan dengan kepastiannya. Thanthawi al-Jauhari menyebutkan 150 ayat, Ahmad Amin menyatakan 200 ayat, 400 ayat dalam *ahkam al-Qur'an* Ibn al-'Arabi. Sedangkan menurut perhitungan Abdul Wahhab Khallaf, jumlahnya sekitar 228 ayat.<sup>5</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Riwayat Singkat dan Karyanya

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali bin Jamil ash-Shabuni, lahir di kota Halab (Alepo) tahun 1347 H. Ia besar di kota Syria, dan belajar tentang keislaman kepada orang tuanya sendiri di waktu kecil. Setelah lulus dari sekolah tingkat dasar dan menengah, melanjutkan ke Al-Azhar University dengan membawa gelar LC pada tahun 1952. Pada tahun 1954 sudah mendapat gelar master dari jurusan Takhassush al-Qadla al-Syi'iyah pada universitas yang sama. Kemudian Ia mengabdikan pada sekolah ssanawiyah swasta di kota Halab selama 8 tahun.<sup>6</sup> Ali ash-Shabuni

---

<sup>3</sup> Abdul Muhammad Khallaf, *Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyahm 1968), h. 76.

<sup>4</sup> Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Raja GrafindoPersdada, 2002), h. 30.

<sup>5</sup> Ibid, h. 31.

<sup>6</sup> Sayid Ali al-Iyyazi, *al-Mufasssirun: Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Muassasah al-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islamy: Teheran, 1373H), V. I, h. 472.

kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Ummul Qurra Fakultas Syari'ah, dan juga mengajar selama 20 tahun di sana.

Karya ini merupakan hasil kesimpulan dari berbagai pendapat para mufassir terdahulu serta yang modern, baik dari kalangan ahli tafsir, ushul, fikih, bahasa, dan . Dalam memperbaiki hasil kitabnya (menulis), ia harus membaca 15 referensi utama tentang tafsir, selain kitab pendukung hadis dan bahasa.<sup>7</sup>

Seluruh hidupnya dicurahkan pada pengabdian menstansfer ilmu dan berkarya menulis buku. Di antara karya-karyanya sebagai berikut:

1. *Shafwah al-Tafsir* (3 jilid)
2. *Mukhtasar Ibnu al-Katsir* (3 jilid)
3. *Rawa'i al-Bayan; Tafsir ayat al-ahkam* (2 jilid)
4. *Al-Nubuwwah wa al-Anbiyau*
5. *Syubuhat wa abathil Haula A'dad Zawhjah al-rasul*<sup>8</sup>
6. *Min Qunuz al-Sunna*
7. *Mukhtasar Tafsir al-Thabary*
8. *Al-Mawarits fi asy-Syari'ah 'ala Dhaw al-Kitab wa al-Sunnah*
9. *Qash' min Nur al-Qur'anh*<sup>9</sup>
10. *Al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*
11. *Tanwir al-Adzham min Tafsir Ruh al-bayan*

## 2. Sistematika Penulisan Tafsir Rawa'i al-Bayan

Penelitian penulisan ini bersumber dari buku Tafsir Rawa'i al-Bayan cetakan I, terbitan Dar al-Qalam Damaskus, tahun 1411H/1990M. Buku tafsir yang khusus membahas ayat-ayat hukum yang bersumber pada gaya tafsir klasik dan kontemporer, dengan menggunakan teknik penulisan yang dilengkapi dengan argumentasi dari para pakar hukum yang disertai dengan penjelasan *al-hikmah al-tasyri'iyyah*. Buku ini terdiri dari dua jilid dengan 70 pembahasan, dan setiap topik yang masing-masing sesuai

---

<sup>7</sup> Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan*, h. 6.

<sup>8</sup> Fahd Abdurrahman Sulayman al-Rumy, *Ittijahat al-tafsir fi Qarn al-Rabi'* (Mekkah: Riasah Idarah al-Buhuts al-Ilmiyah, 1406H), V.I, jil 2, h. 446.

<sup>9</sup> Sayid Ali al-Iyyazi, *al-Mufasssirun: Hayatuhum wa Manhajuhum*, 472.

dengan ayat yang sedang ditafsiri. Pada jilid pertama terdapat 40 topik dengan tebal 581 halaman, jilid dua ada 30 topik dengan tebal 586 halaman.

Karya ini ditulis pada waktu mufassir mengajar di Fakultas Syari'ah dan kajian Islam Universitas Ummul Qurro di Makkah al-Mukarromah pada tanggal 1 Rajab 1391 H.<sup>10</sup> Ash-Shabuni, merangkai penulisannya dengan format sebagai berikut: *pertama*, informasi pembahasan, misalnya *al-Muhadharah al-ula*, *Tsaniyah*, *Tsalasha*, dan seterusnya. *Kedua*, informasi ayat ditafsir sesuai dengan topik, namun tidak semua ayat ditafsiri dan pengumpulan topik sesuai dengan urutan ayat. *Ketiga*, membahas topik, yang dalam hal ini tentunya berkaitan dengan ayat-ayat hukum, namun untuk *fatihatul kitab* dibuat beberapa sub topik. *Keempat*, teknik penafsiran.<sup>11</sup>

Dalam menulis karyanya, Ash-Shabuni dengan tegas menjelaskan realitas umat Islam dalam memahami ayat hukum dan untuk menolak anggapan keliru dari para orientalis seperti: banyaknya istri Nabi, perang (kekerasan) dalam Islam.<sup>12</sup>

### 3. Analisis Terhadap Metodologi Penafsiran Rawa'i Al-Bayan

#### a. Proses Penafsiran dalam Menjelaskan dan Menggali Makna Ayat

Teknik penafsiran penafsir dalam "muqaddimah", berdasarkan penjelasannya, menggunakan 10 teknik<sup>13</sup> penafsiran sebagai berikut.

1. *Al-tahlil al-lafziy*, menganalisis lafadz dengan dilengkapi bukti pendapat dari para mufassir dan ulama bahasa.
2. *Al-Ma'na al-ijmaliy*, makna global terhadap ayat yang sedang ditafsirkan dengan bentuk yang pasti.
3. *abab al-nuzul*, (historisitas turunnya ayat), jika ada.
4. *Munsabah al-ayat*, bentuk kaitan dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya.
5. *Wuju al-Qiraat*, mencari bentuk Qiraat yang mutawattir.
6. *Wujuh al-I'rab*, memunculkan bentuk I'rab secara singkat.

---

<sup>10</sup> Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan*, jilid 2, h. 586

<sup>11</sup> Ibid, h. 10-11

<sup>12</sup> Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan*, jilid 2, h. 297 dan h. 158.

<sup>13</sup> Ali ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan*, h.10.

7. *Latha'if al-Tafsir*, melakukan penjelasan hukum aplikatif yang meliputi rahasia dan nilai balaghah serta kecermatan ilmiah.
8. *Al-Ahka mukallaf al-Syar'iyah*, syari'at hukum dari tiap ayat yang sedang ditafsir dengan dilengkapi dalil-dalil dari para pakar hukum Islam serta tarjih atau pemilahan dalil.
9. *Matursyid alaihi al-Ayat* tidak, memunculkan petunjuk ayat secara singkat.
10. *Hikmah al-tasyri'*, menutup setiap pembahasan dengan filosofi disyariatkannya hukum-hukum dari ayat-ayat yang sedang ditafsirkan.<sup>14</sup>

Teknik penafsiran yang dicantumkan ash-Shabuni dalam membahas setiap topik adalah, *pertama, Wujud al-Qira'at, kedua, Wajh al-i'rab, ketiga, sabab al-nuzul*. Dan teknik penafsiran yang sering dipakai dalam kitabnya; *pertama, al-Tahlil al-Lafdziy, kedua, al-ma'na al-ijmaliy, ketiga, hikma al-tasyri', keempat, al-ahkam, al-syar'iyah, kelima, lathaiif al-tafsir*.

Dari teknik penafsiran, ada yang belum ungkapkan oleh penafsir yaitu, *pertama, Matursyid ilaihi al-ayat al-karima hadith* (petunjuk ayat).<sup>15</sup> *Kedua, Munadzarah lathifah*, penafsiran ini merupakan bagian dari *ah-ahkam al-syar'iyah*. Misalnya pembahasan topik: kewajiban puasa bagi kaum muslim, larangan mengangkat pemimpin kafir, makanan yang halal dan yang haram.

Proses penafsiran dengan cara tafsir *bil matsur*, diberi nama *bil matsur* (dari kata *atsar* yang berarti sunnah, hadits, jejak, peninggalan) karena dalam melakukan penafsiran seorang mufassir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya terus sampai kepada Nabi SAW. Tafsir *bil matsur* adalah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang shahih yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan sunnah karena ia berfungsi sebagai penjelas Kitabullah, dengan perkataan sahabat karena merekalah yang dianggap paling mengetahui Kitabullah, atau dengan perkataan tokoh-tokoh besar tabi'in

---

<sup>14</sup> Ibid, h. 10.

<sup>15</sup> Ibid, h.10.

karena mereka pada umumnya menerimanya dari para sahabat<sup>16</sup> atau dengan menyebutkan referensi sumber penafsiran yang bersifat *riwayat*.

Proses *bil matsur* yang terdapat dalam tafsir ini bisa dilihat pada setiap topik, seperti: pembahasan mengenai “perkawinan antar agama (QS. al-Mumtahanah10-13”. Dalam topik ini mufassir memberi reduksi tehnik penafsiran:

1. *al-Tahlil al-Lafdziy* (analisis lafadz), dalam teknik penafsiran, mufassir cenderung dengan model tafsir *bil matsur* karena nilai-nilai kebahasaan sering diungkapkan. Namun ketika menemukan dua lafadz yang berbeda maknanya maka mufassir memilih pendapat yang secara leksikal.<sup>17</sup> Perbedaan pendapat para ulama sengaja dibiarkan oleh mufassir, karena ash-Shabuni lebih memilih substansi makna.

---

يأيتها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وءاتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا ءاتيتهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وأسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم

Menurut zhahi ayat “mereka mukminah tidak halal bagi mereka laki-laki musyrik, dan mereka laki-laki musyrik tidak halal bagi bagi mereka mukminah. Ash-Shabuni menunjukkan bahwa yang mengharuskan firaqnya muslimah dari suaminya adalah lantaran keislamannya, bukan lantaran hijrah.<sup>18</sup>

2. *al-Ma’na al-Ijmaliy*, mufassir menganalisa makna dalam setiap lafadz nya, sehingga pada item ini mufassir lebih condong pada model *bil Ma’qul*. Bentuk penafsiran yang diterapkan oleh penafsir, seperti *maudu’islam, tahlili* (analisa teks berdasarkan urutan teks yang tertulis

---

<sup>16</sup> Bakry Syekh Amin, *al-Ta’bir al-fanny al-Qur’an*, tp, 1973, h. 105, lihat Ali ash-Shabuni, *al-Tibyan fi Ulum al-Qur’an*, h. 54.

<sup>17</sup> Ash-Shabuni, *Rawa’i Al-Bayan*, jilid 2, h. 220.

<sup>18</sup> Ibid, 225.

- dalam mushaf al-Imam), *muqarran* (pendapat ide atau pendapat dari para pakar tafsir).
3. *Al-Daqaiq al-Bayaniyah fi surah* mumtahanah, penafsir dalam menjelaskan menggunakan ilmu balaghah, dan hal ini merupakan salah satu ciri *bil matsur*.
  4. *Wujuh al-Qira'at*, mufassir dalam menganalisa bentuk qira'at dengan mengungkap pendapat mayoritas pendapat ulama dan riwayat lain yang berbeda dengan pendapat mayoritas. Ash-Shabuni juga tidak lupa meninjau dari segi bahasa untuk memperkuat riwayat yang dimunculkan sebelumnya.
  5. *Wujuh al-I'rab*, dalam kategori ini masuk kriteria tafsir *bil matsur*.
  6. *Al-Ahkam al-Syari'iyah*, mufassir mengungkapkan berbagai pendapat, seperti hukum perempuan muryikah yang menyatakan masuk Islam, menikah dengan perempuan muryikah atau animist. Ia juga mengemukakan alasan masing-masing pendapat, baik dalam bentuk riwayat hadits serta kajian kebahasaan, sehingga *Al-Ahkam al-Syari'iyah* termasuk dalam kategori *bil matsur*.
  7. *Hikmah al-Tasyri'*, dalam tafsir ahkam kunci pokok yang harus dicermati mufassir adalah menelaah hikmah adanya hukum tersebut, misalnya "perkawinan antar agama" mufassir menyatakan perkawinan haruslah dalam kondisi seragam, lurus, dan mantap. Suatu kehidupan tidak akan tegak tanpa keragaman ini. Dalam hal ini iman kepada Allah adalah penyanggah hidup bahagia yang tidak bisa ditukar dengan perasaan-perasaan lain. Jika hati sudah kosong dari iman ini, maka hati seorang mukmin tidak akan bisa kontak dengannya dan tidak akan bisa tentaram dengannya serta tidak akan bisa senang dan tenang berdampingan dengannya, kiranya benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW:

---

الاعرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف

Artinya: jiwa-jiwa manusia itu berkelompok-kelompok, kalau saling mengenal maka akan menjadi jinak, dan kalau saling tidak mempercayai maka akan berselisih.

---

Metodologi tafsir Rawa'i Al-Bayan banyak mengemukakan kutipan yang bersifat riwayat dan kajian bahasa. Dalam buku tafsir ini, juga banyak frekuensi kemiripan riwayat dan argumentasi rasionya. Namun mufassir tidak mengemukakan item topik dan cenderung kepada teknik penafsiran saja.

Penerapan penafsiran dalam tafsir Rawa'i Al-Bayan, menggunakan penjelasan, *pertama al-tafsir maudhu'i* (tafsir tematik) yaitu pola perumpamaan kumpulan ayat-ayat al-Qur'an yang menceritakan satu tema dan ayat-ayat yang mendekati satu tema, menyusunnya berdasarkan asbabul al-nuzul jika dimungkinkan, kemudian memberi keterangan, uraian, menjelaskan hikma syar'i, memberlakukan syari'atnya dan peraturannya, serta mengamati secara sempurna dan setiap sisi sebagaimana yang berlaku dalam al-Qur'an, membuka dari sesuatu yang mungkin keberadaannya membawa implikasi terhadap sekitarnya dengan tujuan meolak musuh-musuh agama dan menjunjung agama Allah.<sup>19</sup> Tafsir *maudhu'i* memosisikan al-Qur'an sebagai lawan dialog dalam mencari kebenaran. Mufassir bertanya al-Qur'an menjawab, dengan demikian dapat diterapkan apa yang dianjurkan oleh Ali bin Abi Thalib: ajaklah al-Qur'an berdialog.<sup>20</sup>

Ash-Shabuni cenderung memilih hukum *taklifi* (al-ahkam al-khamsah: wajib, haram, makruh dan sunnah). Misalnya topik: haramnya hamar dan judi, wajib haji, kewajiban puasa bagi orang muslim, menghadap ka'bah ketika shalat, hukum talak dan iddah, hijab wanita muslimah, anjuran kawin dan menghindari melacur.

*Kedua, al-tafsir tahlili*<sup>21</sup>, dalam membahas tafsirnya ash-Shabuni menganalisa ayat-ayat hukum sesuai dengan urutan dalam mushaf. Mulai

---

<sup>19</sup> Zahr bin 'Iwad al-Ma'iy, *Dirasat fi al-tafsir al-Maudhu'i*, (tt. p, tp. tt), 7., lihat juga Abd al-Hayy al-Farmawiy, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'iy*, (Kairo: al-Hadharah al-'Arabiyah, 1977) C.II, h. 61.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1977), 14.

<sup>21</sup> Metode menafsirkan Al-Qur'an yang berusaha menjelaskan Al-Qur'an dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an. Metode ini adalah yang paling tua dan paling sering digunakan. Tafsir ini dilakukan secara berurutan ayat demi ayat kemudian surat demi surat dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan Al-Qur'an. Dia menjelaskan kosa kata dan lafazh, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat, yaitu unsur-unsur I'jaz, balaghah,



dari fatihatul kitab, dilanjutkan pandangan syri'at tentang sihit (QS. Al-Baqarah: 101-103) sampai topik terakhir yaitu membaca al-Qur'an (QS. Al-Muzammil: 1-10).

*Ketiga, al-tafsir al-muqarran*, penafsir mengungkap berbagai pendapat ulama baik dalam bidang hukum, *qira'at*, *I'rab*, *sabab nuzul al-ayat*. *Keempat, al-tafsir al-ijmaliy*, penafsir menjadikan *al-ma'na la-ijmaliy* sebagai teknik 70 pembahasan penafsiran kitab ini.

#### **b. Orientasi Penafsir dalam Mazhab Fikih**

Dalam topik pembahasan 'wajib haji' penafsir mentarjih hukum mazhab Maliki dan Syafi'i, yaitu berkaitan dengan tindak kriminal di Masjidil Haram, (Imam Syafi'i dan Maliki, menyatakan "barang siapa yang melakukan tindak kejahatan di luar tanah haram lalu ia masuk ke tanah haram, maka dia tetap diqishas, baik masalah pembunuhan ataupun lainnya), menurut ash-Shabuni pendapat inilah yang tepat, karena jika penjahat tersebut dilindungi di Masjidil Haram, maka akan menjadi pusat berkumpulnya para nabi dan penjahat-penjahat, bahkan keamanan pun terganggu, sebab pembunuh yang lari dari tanah airnya akan cepat-cepat lari ke tanah haram, karena dia tahu akan mendapat jaminan.<sup>22</sup>

Mengenai topik, "perempuan yang haram dikawin" dengan item banyaknya mas kawin yang disyari'atkan Islam. Penafsir mentarjih pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, dianggap yang lebih kuat. Sebab Nabi sendiri pernah mengawini seorang sahabatnya dengan maskawin hafalan al-Qur'an, di mana ia bersabda "kukawinkan engkau dengan dia dengan apa-apa yang ada padamu dari (hafalan) al-Quur'an. Namun dalam hal ini penafsir, menyatakan bahwa dasar pokok memberikan batas ukuran harus dengan jalan syara', sedangkan hal ini tidak ada satu pun hadis shahih yang patut dijadikan hujjah tentang batas minimal mas kawin.

---

dan keindahan susunan kalimat, menjelaskan apa yang dapat diambil dari ayat yaitu hukum fiqih, dalil syar'i, arti secara bahasa, norma-norma akhlak dan lain sebagainya. Lihat Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung; Mizan, 2002), h. 86.

<sup>22</sup> Ibid, h.329.

### c. Analisis Terhadap Contoh Penafsiran

Surat al-Baqarah ayat 222-223 tentang “Menjauhi Istri Waktu Haid”

---

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

---

Kata (محيض) *mahidh* adalah tempat atau waktu haid, atau haid itu sendiri. Sedangkan kata (يطهرن) *yathhurna* dan (يتطهرن) *yatahahharna*, yang pertama berarti bersuci, yakni berhenti haidnya; dan yang kedua berarti amat suci, yakni mandi<sup>23</sup> setelah haidnya berhenti. Makna kata tersebut diambil dari para jumhur ulama dan ash-Shabuni menyatakan pendapat mereka (Jumhur) lebih kuat posisinya, sebab sesungguhnya Allah menerangkan sebab adanya ketentuan dengan firman-Nya “sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci” melihat hadirnya lafal ini, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kebersihan fisik yaitu mandi dengan air, dan pendapat yang dianggap kuat oleh tafsir Ibnu Jarir at-Thabari, al-Allamah Ibnu Arabi, dan as-Syaukani.

Yang dimaksud dengan menjauhi mereka adalah tidak menyeturubuhnya, Azhab Hanabilah membolehkan mencumbu wanita yang sedang haid pada bagian tubuh selain antara pusar dan lutut atau selama tidak terjadi persetubuhan. Hal itu didasari oleh sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang hukum mencumbu wanita yang sedang haid maka beliau menjawab:

---

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

<sup>23</sup> hadis Ummu Salamah tentang cara mandi, Nabi menyebutkan: ثم تفيض عليك الماء فتطهين . رواه مسلم

Keharaman menyetubuhi wanita yang sedang haid ini tetap belangsung sampai wanita tersebut selesai dari haid dan selesai mandinya. Tidak cukup hanya selesai haid saja tetapi juga mandinya. Sebab di dalam al-Baqarah ayat 222 itu Allah menyebutkan bahwa wanita haid itu haram disetubuhi sampai mereka menjadi suci dan menjadi suci itu bukan sekedar berhentinya darah namun harus dengan mandi janabah, itu adalah pendapat al-Malikiyah dan as Syafi`iyah serta al-Hanafiyah.

Penafsir dalam hal ini cenderung pada Abu hanifah dan Malik karena dianggap lebih kuat, sebagaimana hadits Nabi, yaitu:

---

كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب

وكان ياءمرني فأتر فييا ني وانا حائض

---

*Artinya : Aku pernah mandi bersama Nabi saw, dari satu bejana, sedang kami berdua dalam keadaan junub, lalu Nabi saw. Menyuruhku, maka aku berkain cawat, kemudian ia memelukku sedang aku dalam keadaan haid (HR. Bukhari-Muslim dan Tirmidzi).*

---

Dan pendapat inilah yang dipilih Jarir at-Thabari yang mengatakan: pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat orang yang mengatakan: bahwa bagi laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid (boleh mempergaulinya dalam batas-batas) apa yang diatas kain penutup kemaluan. Sedang sebab dilaranya bermain-main dengan apa yang di atas lutut dan pusar ialah karena (kalau hal itu dilakukan) maka akan mudah sekali berlanjut kepada yang terlarang, sebab siapa yang berada di dekat daerah terlarang maka dekat sekali jatuh ke dalamnya.

---

Surat al-Baqarah ayat 223;

نَسْأُوكُم حَرْثَ لَكُمْ فَأْتُوا حُرثَكُمْ أَنِي شَنْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنكُمْ مَلَاقُوهُ وَبِشْرِ الْمُؤْمِنِينَ

---

jika dicermati dari sisi linguistik, dapat dipahami bahwa seolah-oleh seks merupakan hak suami dan kewajiban istri. Namun jika dikaitkan dengan konteks turunnya ayat tersebut, yang merupakan respon terhadap

tradisi anal yang seringkali dilakukan oleh masyarakat Arab, al-Qur'an mengingatkan bahwa istri dengan rahimnya adalah ladang bagi suami untuk menanam benihnya. Makna ladang dalam konteks masyarakat Arab era itu menunjukkan betapa tingginya harga perempuan mengingat tanah yang subur di kawasan Madinah era itu sangat terbatas. Singkatnya pesan moral ayat tersebut bukan pada bagaimana teknik main seks, tetapi lebih dipahami sebagai isyarat bahwa laki-laki harus menghargai rahim istrinya, menyangkut apakah istri mau atau tidak mau melakukannya, tentunya dengan mengacu kepada prinsip *al-musyawahrah bin al-ma'ruf*, yang dipahami sebagai kebaikan yang empiris dan subjektif.

Hikma al-tasyri' dalam ayat ini adalah: Allah Maha Mengetahui dan Maha Tinggi menjadikan perempuan untuk mengembangkan keturunan dan menghalalkan menggauli mereka dalam segala waktu kecuali ketika perempuan (istri) melaksanakan ibadah seperti: puasa, berihram, i'tikaf, atau dalam keadaan sedang haid, yaitu situasi dimana seorang perempuan disamakan ihwalnya seperti orang yang sedang sakit fisik dan psikisnya. Karena pada saat itu sedang mengalami masa pembuahan telur-telur yang tak berhasil dibuahi dalam rahimnya, yang pada ghalibnya, perempuan dalam situasi demikian, mengalami rasa kurang enak atau menderita serta kondisi tidak siap mental untuk digauli secara seksual.

Darah yang aromanya tidak sedap serta tidak menyenangkan untuk dilihat merupakan salah satu aspek gangguan kepada pria. Ilmu kedokteran modern menemukan adanya bahaya yang menimpa perempuan yang diakibatkan pencampuran antara darah haid dengan air mani laki-laki dapat menimbulkan bengkak pada mulut rahim, demikian pula laki-laki dapat mengalami bahaya fisik.

### C. Kesimpulan

Tafsir Rawa'i al-Bayan yang termasuk kategori tafsir ahkam ingin memberi informasi kepada masyarakat bahwa posisi al-Qur'an sebagai petunjuk umat bukan hanya pada tataran teoritis, namun lebih pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari (bermasyarakat).

Metode maudhu'i dalam teknik penafsiran mempermudah pembaca dalam proses pencarian hukum, mulai dari proses pencarian riwayat,

kesimpulan, hikmah al-tasyri', serta memperkuat posisi al-Qur'an dalam bentuk keterikatan masing-masing ayat. Corak penafsirannya termasuk dalam kategori hukum, dan dalfam penafsirannya ash-Shabuni menyampaikan dari masing-masing mazhab, ulama hadis, tafsir dan qur'an.

Teknik penafsiran dimulai dari: *Al-tahlil al-lafziy*, *Al-Ma'na al-ijmaliy*, *abab al-nuzul*, *Munsabah al-ayat*, *Wuju al-Qiraat*, *Wujud al-I'rab*, *Latha'if al-Tafsir*, *Al-Ahka mukallaf al-Syar'iyah*, *Matursyid alaihi al-Ayat*, *Hikmah al-tasyri'*.

Penafsiran ash-Shabuni yang tergolong tegas dan lugas, misalnya dalam kasus "menjahui istri yang sedang haid" ia memaparkan masing-masing pendapat para ulama. Kemudian ia mentarjihnya, sehingga hasil keputusannya memang valid, dan hal ini juga didukung dengan kandungan hikmah di balik ayat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawiy, Abd al-Hayy. 1977. *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'iy*, Kairo: al-Hadharah al-'Arabiyah.
- Al-Iyyazi, Sayid Ali, *al-Mufasssirun: Hayatuhum wa Manhajuhum*, Muassasah al-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islamy: Teheran, 1373H, V. I.
- Al-Rumy, Fahd Abdurrahman Sulayman, *Ittijahat al-tafsir fi Qarn al-Rabi'*. Mekkah: Riasah Idarah al-Buhuts al-Ilmiyah, 1406H, V.I . Jil 2.
- Amin, Bakry Syekh. 1973. *al-Ta'bir al-fanny al-Qur'an*. tp.
- Ash-Shabuni, Muhammada Aly. 1970. *al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar-al-Irsyad.
- Khallaf, Abdul Muhammad. 1968. *Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyyahm .

Shihab, M. Quraish. 1977. *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Membumikan al-Qur'an*, Bandung; Mizan

Suma, Amin. 2002. *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: Raja GrafindoPersdada.

Zahr bin 'Iwad al-Ma'iy. *Dirasat fi al-tafsir al-Maudhu'i*, (tt. p, tp. tt).